

Efektivitas Penggunaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi (Studi Di Desa Ambia Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud)

Meity Pago¹
Sarah Sambiran²
Johannis E. Kaawoan³

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi di desa ambia utara kecamatan essang selatan kabupaten kepulauan talaud. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini efektivitas diukur dari keberhasilan program, keberhasilan sasaran, kepuasan terhadap program, tingkat *input dan output* serta pencapaian tujuan program. Informan penelitian adalah kepala desa, bpd, pendamping desa, dan masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, daftar pertanyaan, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan bahwa pemerintah desa dalam hal ini kepala desa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya terhadap program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi khususnya dalam pembagian bantuan belum dapat dikatakan berhasil karena masih terdapat ketidakmerataan dan tidak tepat sasaran dalam mekanisme pembagian bantuan kepada masyarakat. Sehingga penulis menyarankan kepada pemerintah desa untuk lebih bijaksana dalam pembagian bantuan kepada masyarakat agar tidak terjadi kejanggalan/perbedaan dalam pembagian bantuan.

Kata Kunci: Efektivitas, Dana Desa, Pemberdayaan

¹Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

³ Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

Pendahuluan

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui Anggaran dan Pendaptan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (APBN) yaitu diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dapat diartikan bahwa dana desa yang berasal dari pusat tidak hanya diprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur desa saja tetapi juga diperuntukkan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 4 ayat (1) bahwa Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ayat (3) Prioritas penguanaan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan public di tingkat desa.

Penggunaan dana desa oleh pemerintah desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang di jalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang

diperoleh. Dengan adanya bantuan dana desa tersebut maka menjadi suatu kewajiban atau keharusan bagi pemerintah desa sebagai penyelenggara pemerintahan yang ada di desa untuk dapat mengelola dan mengatur serta mampu dalam mengurus sendiri urusan rumah tangganya termasuk peningkatan kualitas masyarakat setempat baik dalam bidang kesehatan, pendidikan, maupun ekonomi.

Efektivitas dari sebuah bantuan tidak semata- mata diukur dari manfaat pemberian bantuan akan tetapi juga diukur dari kualitas sebuah hasil baik dari segi penggunaan dan produksi serta manfaat yang dirasakan oleh masyarakat yang berdampak pada peningkatan pendapatan warga desa baik langsung maupun tidak langsung.

Desa Ambia utara adalah salah satu desa yang masuk dalam wilayah kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud Provinsi Sulawesi Utara yang terdiri dari 9 Desa. Desa Ambia terbagi dalam 2 desa yaitu desa Ambia dan desa Ambia utara, di masing-masing desa terdiri dari empat dusun. kehidupan sosial desa Ambia utara berjalan cukup kondusif dan aman dalam kehidupan sosial masyarakat, keberagaman suku, agama, budaya dan ras dapat disikapi dengan baik. Adapun yang menjadi mata pencaharian sebagai sumber pendapatan masyarakat di desa Ambia Utara sebagian besar adalah petani, nelayan, wirausaha, tukang dan sebagian kecil pegawai, dengan jumlah petani di desa Ambia Utara ada 63 jiwa, nelayan 13 jiwa, wirausaha 7 jiwa, tukang 5 jiwa, dan pegawai 9 jiwa. Pada dasarnya dana desa tidak hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur semata, akan tetapi pemberdayaan masyarakat menjadi penting diperhatikan dan dilaksanakan untuk lebih meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan di bidang ekonomi untuk masyarakat pada dasarnya harus digunakan secara efektif agar dapat memperbaiki keadaan ekonomi sekaligus

mampu mengangkat kondisi masyarakat miskin yang ada yaitu dengan memberikan bantuan stimulan untuk menunjang masyarakat yang kurang mampu, serta dapat meningkatkan ekonomi pendapatan masyarakat dan mengurangi angka kemiskinan. Namun berdasarkan hasil observasi awal, penggunaan dana desa oleh pemerintah desa Ambia Utara khususnya dalam program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi masih belum efektif, hal ini dikarenakan masih terdapat masalah yang terjadidalam kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa Ambia Utara, seperti : pembagian bantuan yang tidak merata dan tidak tepat sasaran khususnya dalam pembagian bantuan alat produksi untuk menunjang pendapatan ekonomi bagi masyarakat desa. Sehingga dampak dari dana desa untuk program pemberdayaan masyarakat di bidang ekonomi tersebut masih belum dapat dirasakan sepenuhnya oleh masyarakat yang ada di desa Ambia Utara.

Tinjauan Pustaka

Menurut Campbell J.P(dalam Starawaji2009:121) Pengukuran efektivitas secara umum dan yang paling menonjol yaitu:

1. Keberhasilan Program, ditinjau dari proses dan mekanisme suatu kegiatan yang dilakukan di lapangan dalam melaksanakan program-program kerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
2. Keberhasilan Sasaran, ditinjau dengan seberapa jauh tingkat keberhasilan sasaran dari kebijakan dan prosedur dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan.
3. Kepuasan Terhadap Program, ditinjau dari tingkat kepuasan yang mengacu pada keberhasilan program dalam memenuhi kebutuhan pengguna.
4. Tingkat *Input* dan *Output*, ditinjau dari perbandingan antara pemasukan (*Input*) dengan keluaran (*Output*). Jika *Output* lebih besar dari *Input*

maka dapat dikatakan tidak efektif dan sebaliknya jika *input* lebih besar dari *output* dapat dikatakan efektif.

5. Pencapaian Tujuan Program, ditinjau dari sejauhmana keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari program dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Mardiasmo (2016: 134) Efektifitas adalah ukuran berhasil tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi mencapai tujuan maka organisasi tersebut telah berjalan dengan efektif. Indikator efektifitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (*outcome*) dari keluaran (*output*) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan, maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Menurut pendapat Mahmudi mendefinisikan efektivitas, sebagai berikut: "Efektivitas merupakan hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar kontribusi (sumbangan) *output* terhadap pencapaian tujuan, maka semakin efektif organisasi, program atau kegiatan"(Mahmudi, 2010:143). Efektivitas berfokus pada *outcome* (hasil), program, atau kegiatan yang dinilai efektif apabila *output* yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan atau dikatakan *Spending Wisely*.

Lebih lanjut Makmur dalam bukunya efektifitas kebijakan kelembagaan pengawasan (2015:7) berpendapat bahwa efektivitas dapat diukur dari beberapa hal yaitu:

1. Ketepatan penentuan waktu: waktu yang digunakan secara tepat akan mempengaruhi tingkat keefektifitasan suatu program atau kegiatan dalam mencapai tujuan.
2. Ketepatan perhitungan biaya: hal ini dilakukan agar dalam menjalankan suatu program tidak mengalami kekurangan dalam hal dana atau anggaran sampai program tersebut selesai dilaksanakan.

3. Ketepatan dalam pengukuran: hal ini berarti bahwa dalam menjalankan suatu program harus menerapkan standarisasi. Ketepatan standar yang digunakan dalam melaksanakan suatu program merupakan suatu ukuran dalam mencapai keefektifitasan.
4. Ketepatan dalam menentukan pilihan: merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk keberhasilan dalam mencapai tujuan karna dalam menentukan pilihan dibutuhkan proses yang sangat penting untuk mencapai suatu keefektifitasan.
5. Ketepatan berfikir dapat menentukan efektifitas dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan.
6. Ketepatan dalam melakukan perintah: merupakan aktivitas organisasi atau individu yang mempunyai kemampuan memberikan perintah dengan jelas dan mudah dipahami dan jika perintah yang diberikan tidak dapat dipahami maka pelaksanaan perintah tersebut akan mengalami kegagalan dan pada akhirnya tidak efektif.
7. Ketepatan dalam menentukan tujuan: tujuan yang ditetapkan secara tepat akan menunjang efektivitas pelaksanaan kegiatan tersebut.
8. Ketepatan sasaran: dapat menentukan keberhasilan aktivitas individu atau organisasi dalam mencapai tujuan

Dari pendapat beberapa para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa konsep efektivitas menunjukkan pada tingkat organisasi melaksanakan kegiatan atau fungsi-fungsi sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan menggunakan secara optimal alat-alat dan sumber yang ada. Ini berarti bahwa pembicaraan mengenai efektivitas menyangkut dua aspek yaitu tujuan organisasi dan pelaksanaan fungsi atau cara untuk mencapai tujuan tersebut. Efektivitas dalam kegiatan organisasi dapat dirumuskan sebagai tingkat perwujudan sasaran yang menunjukkan sejauh mana sasaran telah dicapai. Dengan demikian pada dasarnya efektivitas adalah tingkat pencapaian

tujuan atau sasaran organisasioanal sesuai dengan yang ditetapkan.

Konsep Dana Desa

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) (2008:314) Secara bahasa Dana Desa terdapat dua kata yaitu Dana dan Desa. Dana adalah uang yang disediakan untuk suatu keperluan. Sedangkan desa secara etimologi berasal dari kata swadesi (bahasa sansekerta) yang berarti wilayah, tempat atau bagian yang mandiri dan otonom.

Didalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, Pasal 1, Ayat 2: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa merupakan suplay dari Pemerintah sebagai sarana penunjang untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang ada di sebuah desa, dimana bantuan tersebut digunakan sebagai fasilitas masyarakat dalam mengembangkan dan memajukan produktifitas sebuah desa.

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu tujuan dari pemberian dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara memiliki dua prioritas utama yaitu pembangunan dan pemberdayaan, maka tidak berarti hanya membangun fisik saja yang diutamakan namun juga pemberdayaan masyarakat desa sehingga dapat menumbuh kembangkan kemandirian desa dalam memenuhi kebutuhan dan terlepas dari belenggu kemiskinan.

Tujuan dana desa disalurkan secara umum kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik di desa,

mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 4 ayat (1) bahwa Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ayat (3) Prioritas penggunaan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan public di tingkat desa

Konsep Pemberdayaan

Menurut (Widjaja, 2003:169) pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama dan budaya.

Pemberdayaan masyarakat diharapkan mampu menekankan pada 3 (tiga) komponen penting yaitu pemberdayaan lingkungan, ekonomi, dan pemberdayaan manusia. Kegiatan pemberdayaan tersebut dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dapat mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan lokal sebagai modal social, serta mengubah pemikiran masyarakat untuk lebih berdaya dan mandiri.

Pemberdayaan masyarakat di Bidang Ekonomi khususnya dalam program pemberdayaan untuk pemberian bantuan alat produksi bagi para petani, nelayan

dan peternak harus dilaksanakan secara efektif sehingga dana desa yang dikeluarkan untuk program pemberdayaan dapat bermanfaat untuk desa itu sendiri dan dampak dari pemberian dan penyaluran dana desa dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Menurut Moleong (2006) bahwa penelitian kualitatif sering juga diartikan sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan naturalistik untuk mencari dan menemukan pengertian atau pemahaman tentang fenomena dalam suatu latar yang berkonteks khusus. Menurut Bungin (2009) mengatakan bahwa penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun suatu preposisi atau menjelaskan makna di balik realita.

Fokus penelitian ini yaitu bagaimana Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Ekonomi (Studi di Desa Ambia Utara Kecamatan Essang Selatan Kabupaten Kepulauan Talaud). Dengan menggunakan teori menurut Campbell J.P (dalam Starawaji 2009:121) Pengukuran Efektivitas secara umum dan yang paling menonjol.

Adapun pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala desa
2. BPD
3. Pendamping desa
4. Masyarakat

Teknik Pengumpulan data akan di lakukan dengan menggunakan metode yang umumnya di lakukan pada pendekatan kualitatif yaitu observasi, wawancara mendalam (*in depth interview*), (Sugiyono 2007;147). Untuk dapat mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang dilakukan ialah: Wawancara, Daftar Pertanyaan, Observasi, Dan Dokumentasi

Pembahasan

Berikut ini adalah pembahasan dari hasil penelitian yang didapat baik dari wawancara, observasi maupun data-data pendukung lainnya.

Keberhasilan Program

Dana desa telah di atur sedemikian rupa penyaluran dan penggunaannya untuk menjadikan masyarakat menjadi lebih maju, lebih sejahtera dan lebih mandiri. Secara tegas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Pasal 4 ayat (1) bahwa Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Ayat (3) Prioritas penggunaan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan dan penanggulangan kemiskinan serta peningkatan pelayanan publik di tingkat desa. Dengan kejelasan aturan tentang penggunaan dana desa tersebut, memudahkan desa untuk melakukan berbagai terobosan untuk semakin memajukan desanya.

Dari hasil wawancara mengenai keberhasilan program dapat disimpulkan bahwa memang pemerintah desa sudah melaksanakan tugasnya dalam program pemberdayaan di bidang ekonomi khususnya dalam pemberian bantuan. Namun dalam proses dan mekanisme dalam pembagian bantuan belum efektif hal ini dikarenakan masih ada ketidakadilan dalam pemerataan pembagian bantuan kepada masyarakat.

Dengan adanya ketentuan bahwa dana desa harus ada yang digunakan untuk pemberdayaan, sebenarnya memberikan peluang lebih besar bagi masyarakat desa menjadi lebih maju. Efektivitas dari sebuah bantuan tidak semata-mata diukur dari manfaat pemberian bantuan akan tetapi juga diukur dari kualitas sebuah hasil baik dari

segi proses dan mekanisme yang dilakukan sehingga masyarakat dapat dirasakan sepenuhnya manfaat dari pemberian bantuan tersebut. Namun dari hasil wawancara yang ada serta fakta yang peneliti temukan diketahui bahwa program pemberdayaan masyarakat yang dicanangkan oleh pemerintah desa melalui pemberian bantuan kepada masyarakat masih belum efektif pelaksanaannya, karena masih terdapat kejanggalan/perbedaan dalam mekanisme pembagian bantuan kepada masyarakat. Dengan demikian kendala tersebut menjadi penghambat keberhasilan program pemberdayaan.

Keberhasilan sasaran

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang di transfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten atau Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tujuan dana desa disalurkan secara umum kepada masyarakat untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian masyarakat, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Proses pemberdayaan masyarakat bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya sendiri dengan menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin yang memang layak untuk diberdayakan dengan memperhatikan kebutuhan utama masyarakat karena mereka sebenarnya tahu apa yang mereka butuhkan tanpa adanya kesenjangan/perbedaan dalam pelaksanaan suatu kebijakan dan prosedur. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan informan terkait keberhasilan sasaran dapat disimpulkan

bahwa dari kebijakan dan prosedur pembagian bantuan masih belum dapat dikatakan berhasil.

Dari wawancara serta fakta yang peneliti temukan dilapangan bahwa adanya kesenjangan/perbedaan dalam pembagian bantuan kepada masyarakat seperti ada beberapa petani yang mendapatkan semua bantuan, termasuk bantuan yang semestinya untuk nelayan tetapi diberikan lagi kepada beberapa masyarakat/petani tersebut sedangkan masih ada masyarakat/nelayan lainnya yang lebih membutuhkan adanya bantuan tersebut. Ketidakmerataan dalam pembagian bantuan menjadi kendala keberhasilan sasaran program pemberdayaan.

Kepuasan Terhadap Program

Kepuasan atau ketidakpuasan dari masyarakat ditentukan oleh persepsi dan harapan masyarakat. Persepsi terhadap suatu produk atau pelayanan sendiri dipengaruhi oleh pengalaman masyarakat saat menerima suatu produk atau menerima suatu pelayanan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan masyarakat terkait kepuasan terhadap program dapat disimpulkan bahwa kepuasan masyarakat terhadap pemberian bantuan dari pemerintah desa masih belum dapat dikatakan berhasil karena masih ada masyarakat yang belum merasa puas dengan pembagian bantuan yang pemerintah berikan kepada masyarakat.

Tingkat Input dan Output

Tingkat input, yakni masukan yang berkaitan dengan aspek-aspek sebelum Program Pemberdayaan dilaksanakan, yang diukur dari indikator pelaksanaan program, tingkat ketepatan sasaran, dan pencapaian tujuan program. Tingkat output, yakni keluaran yang mengindikasikan hasil dari pelaksanaan Program pemberdayaan, yang diukur dari penyaluran bantuan, pemanfaatan bantuan, dan pencapaian tujuan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa informan masyarakat terkait tingkat input dan output dapat disimpulkan bahwa hasil

pemberian bantuan dari pemerintah desa kepada masyarakat sudah bisa dikatakan efektif karena sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun masih ada beberapa masyarakat yang masih belum puas dengan hasil dari pembagian bantuan oleh pemerintah desa tersebut.

Pencapaian Tujuan Program

Penggunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa harus digunakan secara efektif agar tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya melalui musyawarah dapat tercapai sesuai dengan waktu yang telah direncanakan karena efektivitas suatu program atau kegiatan yang di jalankan suatu organisasi atau kelompok berimplikasi pada capaian atau hasil yang diperoleh.

Peran besar oleh desa tentunya disertai tanggungjawab yang besar pula. Oleh karena itu pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam tata pemerintahannya, dimana semua kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan. Dalam tahap perencanaan, penganggaran serta pengambilan keputusan, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang dipresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Pendamping desa yang ikut mengawasi, sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodasi kepentingan dan kebutuhan masyarakat serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pencapaian tujuan program dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari pemerintah desa terhadap program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi belum dapat dikatakan berhasil karena masih ada masyarakat yang belum dapat merasakan sepenuhnya hasil pembagian bantuan dari dana desa tersebut. Dari wawancara yang ada pula peneliti menemukan fakta bahwapemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan

tanggungjawabnya lebih memilih menjalankan kebijakan/keputusan sendiri tanpa mengkoordinasikan dengan staf pemerintah desa, pendamping desa dan BPD

Penutup

Kesimpulan

- Dalam Keberhasilan Program, pemerintah desa sudah melaksanakan tugasnya dalam program pemberdayaan di bidang ekonomi khususnya dalam pemberian bantuan. Namun dalam proses dan mekanismenya dalam pembagian bantuan belum efektif hal ini dikarenakan masih ada ketidakadilan dalam pemerataan pembagian bantuan kepada masyarakat.
 - Dalam Keberhasilan Sasaran, pemerintah desa masih belum dapat dikatakan berhasil. Hal ini dikarenakan ada beberapa petani yang mendapatkan semua bantuan, termasuk bantuan yang semestinya untuk nelayan tetapi diberikan lagi kepada beberapa masyarakat/petani sedangkan masih ada masyarakat/nelayan yang lebih membutuhkan adanya bantuan tersebut.
 - Dalam Kepuasan Terhadap Program, pemberian bantuan oleh pemerintah desa kepada masyarakat masih belum dapat dikatakan berhasil karena masih ada masyarakat yang belum merasa puas dengan pembagian bantuan tersebut.
 - Dalam Tingkat Input dan Output, hasil pemberian bantuan dari pemerintah desa kepada masyarakat sudah bisa dikatakan efektif karena sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, walaupun masih ada beberapa masyarakat yang masih belum puas dengan hasil dari pembagian bantuan tersebut.
1. Dalam Pencapaian Tujuan Program, pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dari pemerintah desa

terhadap program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi khususnya dalam pemberian bantuan belum dapat dikatakan berhasil karena masih ada masyarakat yang belum dapat merasakan sepenuhnya hasil pembagian bantuan dari dana desa tersebut hal ini juga dikarenakan pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya lebih memilih menjalankan kebijakan/keputusan sendiri tanpa mengkoordinasikan dengan staff pemerintah desa, pendamping desa dan BPD.

Saran

- a. Disarankan kepada pemerintah desa dalam memberikan bantuan kepada masyarakat harus merata dan tepat sasaran agar keberhasilan terhadap program pemberdayaan masyarakat dibidang ekonomi yang sudah dicanangkan bersama bisa dikatakan berhasil dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Agar tingkat keberhasilan sasaran dari kebijakan dan prosedur dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan dapat dikatakan berhasil sebaiknya pemerintah desa dalam kebijakan dan prosedurnya untuk pemberian bantuan kepada masyarakat harus adil dan tepat sasaran agar tidak terjadi kejanggalan/perbedaan dalam pemberian bantuan serta permasalahan antar pemerintah desa dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat lainnya.
- c. Disarankan kepada pemerintah desa agar kepuasan terhadap program dapat dikatakan berhasil, dalam pemberian bantuan kepada masyarakat harus merata sehingga masyarakat bisa merasa puas dan bisa sepenuhnya merasakan hasil dari dana desa tersebut.
- d. Disarankan kepada pemerintah desa agar tingkat *input* dan *output* dari pemberian bantuan kepada masyarakat bisa dikatakan berhasil, maka pemerintah desa harus lebih

- bijaksana dalam pembagian bantuan, sehingga hasil dari pembagian bantuan tersebut bisa dapat menunjang kebutuhan dan pendapatan ekonomi masyarakat
- e. Agar pencapaian tujuan program dapat dikatakan berhasil maka disarankan kepada pemerintah desa dalam melaksanakan setiap tugas dan tanggungjawabnya tidak menjalankan kebijakan/keputusan sendiri, tetapi harus mengkoordinasikan juga dengan staff pemerintah desa, pendamping desa dan BPD ,sehingga dalam pencapaian tujuan program yang telah ditetapkan bisa dikatakan berhasil

Daftar Pustaka

Bungin. 2009. *Penelitian Kualitatif*. Cetakan ke 3. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Basri S R A. 2019. *Efektivitas Penggunaan Dana Desa di Lembang Kecamatan Ajangale Kabupaten Bone*, dalam eprints.umh.ac.id/16190/1/JURNAL_SRI_RAHAYU_ASTITAH_BASRI.pdf

Bawono I R dan Erwin S. 2019. *Panduan Penggunaan Dana dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: PT Grasindo

Campbell. 1989. *Riset dalam efektivitas organisasi*. Terjemahan Sahat Sinamora. Jakarta: Erlangga.

Hartanti D, Chanif N dan Syamsul B. 2013. *Analisis Faktor-faktor Dalam Efektivitas Kinerja Pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tanjungpinang*, dalam <http://repository.ut.ac.id/1318/1/41458.pdf>

Mardiasmo. 2016. *Efisiensi dan Efektifitas*. Jakarta: Andy

Mahmudi. 2010. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, UPP STM YKPN. Yogyakarta

Makmur. 2015. *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*. Bandung: Refika Aditama

Miles, B. dan Hubberman, A. M. 1992. *Analisis data kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia.

Moleong. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Redoskarya

Muhidin A. 2009. *Konsep Efektivitas Pembelajaran*. Pustaka Setia, Bandung.

Starawaji. 2009. *Corporate Social Responsibility dalam Praktek Di Indonesia*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo

Soemantri B T. 2011. *Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Bandung: Fokusmedia

Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Than T, Michael M dan Frans S. 2018. *Efektifitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Taraudu Kecamatan Sahu Kabupaten Halamahera Barat*, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/download/21957/21658>

Widjaja HAW. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Sumber-sumber lain:

Undang -Undang No 6 Tahun 2016 Tentang Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019